

## **SKRIPSI**

### **PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BIMA)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

**AKHLUL NAZAR**  
**117130016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

## **SKRIPSI**

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT SEBAGAI UPAYA  
MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BIMA)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT SEBAGAI UPAYA  
MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BIMA)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal, 8 Juni 2023

**Dosen Pembimbing I**



**H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H**  
NIDN. 0814065701

**Dosen Pembimbing II**



**Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd**  
NIDN. 0803058401

**Menyetujui:**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**Ketua Program Studi,**


**Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd**  
NIDN. 0803058401

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT SEBAGAI UPAYA  
MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BIMA)**

Skripsi atas nama Akhlul Nazar telah dipertahankan di depan dosen penguji  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 9 Juni 2023

**Dosen Penguji:**

1. H. Zaini Bidaya, S.H., M.H  
NIDN. 0814065701

(Ketua)

(.....)

2. Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd  
NIDN. 0803058401

(Anggota)

(.....)


3. Saddam, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0826079103

(Anggota)

(.....)

**Mengesahkan:**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**Dekan,**  
  
Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.  
NIDN. 0821078501

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Akhlul Nazar

NIM : 117130016

Alamat : Jln. Lintas wera, desa sangia kecamatan sape

Memang benar Skripsi yang berjudul *Peranan peradilan Agama Dalam Menyelesaikan kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga* adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram,.....2023

Yang membuat pernyataan,



Akhlul Nazar  
NIM 117130016



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhlul Nazar  
NIM : 117130016  
Tempat/Tgl Lahir : Sangia Sape, 8 Juni 1999  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : FKIP  
No. Hp : 082 340 014682  
Email : Akhlina06@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 29%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ..... 18 Agustus ..... 2023  
Penulis



Akhlul Nazar  
NIM. 117130016

Mengetahui,  
Kepala UPT Perustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. why  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahwal Nazar  
 NIM : 117130016  
 Tempat/Tgl Lahir : Sangia Sape, 8 Juni 1999  
 Program Studi : Penelitian Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Fakultas : FKIP  
 No. Hp/Email : 082340014682  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan Pengadilan Agama  
Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak dan Cerai Bugat Sebagai  
Upaya Menyelesaikan Konflik keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan  
Agama Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..... 18 Agustus 2023  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Ahwal Nazar  
 NIM. 117130016



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO:**

Tidak ada kata telat, semua punya proses masing-masing dalam perjalanan hidup. Hiduplah dengan Keputusan dan tanggung semua keputusan yang kita pilih, karena hidup berdasarkan keputusan sendiri, bukan dari keputusan orang lain.

### **PERSEMBAHAN:**

- Untuk kedua orang tuaku tercinta (Ruslan dan Aswah) yang telah membesarkanku dengan kesabaran dan keikhlasan, yang telah merawatku dengan kasih sayang dan telah mendidik serta membiayai hidupku selama ini sehingga aku bisa jadi seperti sekarang ini terima kasih ayah terima kasih ibu semoga Allah membalas semuanya.
- Untuk keluarga besarku di Sape sangia yang tak bisa aku sebut satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
- Untuk dosen yang selalu membimbingku dan selalu memberikanku arahan bapak Isnaini, S.Pd., M.H.,M.Pd. dan bapak H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H. terimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun secara tidak langsung.
- Untuk kampus hijau dan Almamaterku terinta “Universitas Muhammadiyah Mataram, semoga sukses dan jaya selalu”.
- Untuk orang selalu membantu dan mensupport adinda Nurkomariah dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak.
- Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me fo doing all this hard work, I wanna me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi *Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga* dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini mengkaji peran Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat di manapun berada. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis seyogyanya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd sebagai Rektor UMMAT
2. Bapak Dr. Muhammad Nizar, M.Pd.SI. sebagai Dekan FKIP UMMAT
3. Bapak Saddam, S.Pd., M.Pd sebagai ketua Prodi PPKn
4. Bapak H. Zaini Bidaya, S.H., M.H sebagai Pembimbing I
5. Bapak Isnaini, S.Pd., M.H., S.Pd sebagai Pembimbing II

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah memberi kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Mataram,.....2023  
Penulis,

Akhlul Nazar  
NIM 117130016

Akhlul Nazar, 2023. **Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bima)**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1: H. Zaini Bidaya, S.H., M.H

Pembimbing 2: Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd

## **ABSTRAK**

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan. Terjadinya banyak perceraian mensiratkan sebuah tanda bahwa ada persoalan-persoalan dalam perkawinan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak (suami dan isteri) sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan untuk mengakiri perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab perceraian pada masyarakat kabupaten Bima dan untuk mengetahui peran peradilan agama kabupaten Bima dalam menyelesaikan perkara cerai talak dan cerai gugat. Metode yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan tipe pendekatan sosio yuridis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan agama kabupaten bima. Subjek penelitian ini antara lain pihak suami istri yang berperkara serta hakim-hakim pengadilan agama dengan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh penyebab cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama Bima adalah perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor tertinggi, kemudian meninggalkan salah satu pihak, KDRT, ekonomi, madat, judi, zina, kawin paksa, murtad, poligami, dihukum penjara, serta cacat fisik. peranan pengadilan agama Bima dalam menyikapi tingginya cerai gugat dan cerai talak yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan serta Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian haruslah memperhatikan dengan baik alasan yang diberikan oleh pihak penggugat. Perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, tentunya dalam hal ini sangat mendasar, terutama pada Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.

***Kata kunci: peranan peradilan agama, cerai talak, cerai gugat, konflik keluarga***

**Nazar, A. (2023). *The Role of Religious Courts in Resolving Divorce Cases of "Talak" and "Gugat" as Efforts to Resolve Family Conflicts (Case Study at the Bima Religious Court)*. Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.**

**Consultant 1: H. Zaini Bidaya, S.H., M.H.**

**Consultant 2: Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd**


### **ABSTRACT**

Each family takes actions commensurate with its capacity to attain a happy household. However, many families fail to pursue harmony, resulting in the unwelcome fantasy of a "divorce" they never anticipated. Numerous divorces indicate that marriage issues cannot be resolved by the parties (husband and wife), making divorce a viable option for ending the union. This study aims to identify the causes of divorce in the Bima district community and comprehend the function of the Bima Religious Court in resolving "talak" and "gugat" divorce cases. The applicable laws of the Bima Religious Court are investigated using an empirical socio-legal approach to legal research. The subjects of the study include litigating spouses and religious court justices. Among the methods of data collection are observation, documentation, and interviews. The results of the study indicate that disputes and conflicts are the leading causes of "talak" and "gugat" divorce cases before the Bima Religious Court, followed by abandonment, domestic violence, economic factors, addiction, gambling, adultery, forced marriage, apostasy, polygamy, imprisonment, and physical disability. The function of the Bima Religious Court in reducing the number of "gugat" and "talak" divorces is for the panel of judges to advise the plaintiff or defendant during the court session before rendering a decision. In addition, when deciding a divorce case, the judges must closely consider the plaintiff's reasons. There must be legal grounds to justify a divorce, which is particularly important in the Religious Court, which has the authority to determine whether a divorce is justified.

**Keywords:** *role of religious courts, "talak" divorce, "gugat" divorce, family conflict*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

**KEPALA**  
UPT P3B




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penelitian Relevan.....	7
2.2 Kajian Teori.....	8
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	8
2.2.2 Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Undang-undang.....	9

2.2.3	Garis Besar Cerai Talak dan Cerai Gugat .....	11
2.2.4	Peranan Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama .....	13
2.2.5	Teori Efektifitas Hukum.....	16
2.3	Kerangka Berpikir .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>22</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	22
3.1.1	Lokasi Penelitian .....	22
3.1.2	Metode Penelitian.....	22
3.2	Subyek penelitian .....	23
3.3	Jenis Data .....	24
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.4.1	Observasi .....	25
3.4.2	Wawancara .....	25
3.4.3	Dokumentasi.....	26
3.5	Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>29</b>
4.1	Gambaran Umum .....	29
4.1.1	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Bima.....	29
4.1.2	Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama .....	33
4.1.3	Struktur Organisasi Pengadlan Agama Bima.....	33
4.1.4	Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Bima .....	36
4.1.5	Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima.....	38

4.2	Penyebab Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima.....	43
4.3	Peranan Pengadilan Agama Bima Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Pada Konflik Keluarga.....	49
4.4	Tingkat Keberhasilan Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Kabupaten Bima.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>67</b>
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bima.....	3
Tabel 2.1 Kerangka berpikir.....	20
Tabel 3.1 Struktur organisasi pengadilan agama bima.....	35
Tabel 4.1 Perkara perceraian yang diterima dan diputus pada pengadilan Agama Bima tahun 2019-2022.....	39
Tabel 4.2 Perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bima Tahun 2019.....	39
Tabel 4.3 Perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bima Tahun 2020.....	40
Tabel 4.4 Perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bima Tahun 2021.....	41
Tabel 4.5 Perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bima Tahun 2022.....	42
Tabel 4.6 Faktor perceraian di pengadilan Agama Bima Tahun 2019-2022.....	45
Tabel 4.7 Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2022.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki keinginan untuk menikah, karena pernikahan merupakan salah satu faktor yang menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang no. 16 tahun 1974.

Kemampuan masing-masing keluarga dalam berkomunikasi merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Di sisi lain, banyak keluarga yang tidak mampu memperjuangkan keharmonisan, dan hal yang tidak diinginkan pun timbul, yaitu akan terjadi konflik yang tidak pernah mereka duga (perceraian). Timbulnya perkara cerai dalam jumlah yang besar berarti adanya permasalahan dalam perkawinan yang sulit oleh pasangan dalam temuan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi pasangan, dan di antara pilihan dalam menyelesaikan hubungan pernikahan dan melakukan perceraian. Perceraian atas dasar hal apapun yang tidak melayani tujuan untuk mempertahankan kesinambungan hubungan perkawinan. Kesejahteraan keluarga, tujuan utama perkawinan, hanyalah sebagian kecil dari tugas negara untuk



melindungi warga negara dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk keluarga yang terikat oleh ikatan perkawinan yang sah.

Di dalam Islam, pernikahan diwajibkan agar terhindar dari dosa zinah dan salah satu penyempurna ibadah yang menjadi ikatan suci yang dijanjikan kepada Allah dan disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi pernikahan bisa diputuskan, apabila karena kemauan pasangan suami dan istri atau kemauan sendiri suami/istri. Dalam agama Islam, istri berhak untuk menggugat sang suami, ketika tidak dinafkahi maupun dicintai oleh suami, sehingga tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan berumah tangganya bersama sang suami. (QS.2:229). Menurut KHI, Putusnya perkawinan karena perceraian atau atas dasar gugatan cerai (KHI Pasal 114). Perceraian disebabkan oleh seorang suami maupun istri atas kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya di pengadilan tempat tinggal penggugat. (KHI Pasal 73 (1) yaitu para keluarga pada lingkup garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.

Salah satu pasal pada KHI menjelaskan alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, sebab cerai gugat yaitu salah satu bentuk dari perceraian. Pada KHI Pasal 116 menjelaskan bahwa cerai bisa diajukan atas faktor berikut: a) Ketika suami/istri berzinah, pemabuk, judi dan lain-lain, maka penyakitnya tidak dapat disembuhkan; b) Tanpa alasan yang pasti, suami/istri meninggalkan salah satupihak dalam kurun waktu 2 tahun; c) Setelah menikah pasangan terjerat tindak pidana 5tahun maupun terjerat pidana seumur hidup; d) terjadi penganiayaan atau kekejaman yang dilakukan oleh suami/istri terhadap

pasngan; e) Pasangan memiliki cacat pada tubuh sehingga tidak dapat melaksanakan hubungan layaknya suami istri; f) Tidak dapat hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran; (g) Ta'lik cerai sering dilanggar oleh suami; h) terjadi perselisihan dalam keluarga karena suami/istri berpindah keyakinan.

Menurut Kamaruddin Amin yang kutip oleh Nur Aisyah (2018:47) pada tahun 2019 angka perceraian tercatat sebanyak 480.618 perkara. Dari tahun 2015 perkara peceraian terjadi peningkatan perkara. Hal itu didukung dengan data yang tercatat di Peradilan Agama Mahkamah Agung. Perincian di tahun 2015 tercatat sejumlah 394.246 perkara, tahun 2016 kemudian meningkat sejumlah 401.717 perkara, tahun 2017 bertambah lagi dan meningkat sebanyak 415.510 perkara dan terus terjadi peningkatan sebanyak 444.358 perkara pada tahun 2018. Kemudian, pada 2020, per Agustus, perkara yang tercatat sejumlah 306.688 perkara dan Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah dengan angka cerai bertambah tinggi dari tahun ke tahun..

Tabel 1.1 Pengajuan Perceraian di PA Kabupaten Bima Tahun 2019-2021.

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	2019	1.589	382	1.971
2.	2020	1.518	433	1.951
3.	2021	1.645	418	2.063
4.	2022	1.643	398	2.041
	Total	6.395	1.631	8.026

Sumber: Data resmi dari Pengadilan Agama Bima

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diuraikan bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah perceraian meningkat sejak tahun 2019-2022 mencapai 4.754 perkara gugat dan 1.232 perkara talak. Data jumlah kasus ini diambil dari situs resmi pengadilan agama kabupaten Bima. Jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2019 tercatat mencapai 1590 kasus dan perkara cerai talak mencapai 381 kasus. kemudian pada tahun 2020 penurunan terjadi walau tidak signifikan sebanyak 1517 perkara cerai gugat dan perkara cerai talak mengalami peningkatan menjadi 434 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus cerai gugat menjadi 1.647 kasus dan mengalami penurunan kasus cerai talak menjadi 417 kasus. Dan kemudian tahun 2022 mengalami penurunan sedikit yaitu dengan 1.643 cerai gugat dan 398 cerai talak.

Untuk memutuskan ikatan atau perceraian tidak langsung saling melontarkan talak atau saling meninggalkan, tetapi dibutuhkan lembaga keadilan sebagai penengah dalam suatu masalah. Status lembaga peradilan dengan demikian dipercaya untuk menjadi pelaksanaan peran sebagai hakim baik, berfungsi sebagai katup penekan yang mengadili semua pelanggaran hukum serta ketertiban umum. Pengadilan Agama didefinisikan seperti harapan terakhir bagi masyarakat mendapatkan kebenaran serta keadilan. Oleh karena itu, secara teori pengadilan agama masih dipandang sebagai lembaga yang berperan dalam pembuktian kebenaran dan keadilan (menegakkan keadilan dan kebenaran). Yang mempunyai wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata seperti perkara cerai talak dan gugat adalah Pengadilan Agama tingkat pertama kabupaten Bima sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Kab. Bima.

Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti tertarik mengangkat judul “Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Bima)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah yang disusun oleh peneliti:

- 1.2.1 Apa saja penyebab terjadinya cerai talak dan cerai gugat pada masyarakat di Kabupaten Bima?
- 1.2.2 Bagaimana peranan Peradilan Agama Kabupaten Bima dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat pada konflik keluarga?
- 1.2.3 Bagaimana tingkat keberhasilan peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat di Kabupaten Bima?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut capaian untuk penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui penyebab terjadinya cerai talak dan cerai gugat pada masyarakat di Kab. Bima.
- 1.3.2 Untuk mengetahui peranan peradilan agama Kabupaten Bima dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat pada konflik keluarga.

1.3.3 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan peranan peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat di Kabupaten Bima.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman terkait peranan peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat yang semakin banyak terjadi khususnya masyarakat kabupaten Bima.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi masyarakat**

Memberikan wawasan serta pengetahuan untuk masyarakat luas terhadap konflik keluarga dengan talak cerai dan talak gugat dapat di selesaikan dengan adanya peranan peradilan Agama.

#### **2. Bagi Peneliti**

sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta sebagai ilmu pengetahuan dan membangun pola berpikir kritis sebagai mahasiswa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, repetisi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di lakukan ini antara lain::

1. Zuhrah (2017) dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bima Dalam Bingkai Budaya Patriarki” Fokus penelitian ini adalah pada perspektif patriarki budaya di Bima. Penelitian kualitatif sebagai metode dalam penelitian ini, secara langsung peneliti berada di lapangan, mewawancarai narasumber atau pemangku kepentingan yang pernah mengetahui tentang kasus KDRT. Dari hasil penelitian ini diketahui, kasus KDRT di Kabupaten Bima lebih banyak dibandingkan di Kota Bima. Sedangkan data di Kota Bima selama 2014-2015 hanya 17% dibandingkan data di Kabupaten Bima. Kasus KDRT yang tertulis di Pengadilan Agama lebih dipengaruhi dengan memperhatikan kepedulian terhadap rumah tangga. pekerjaan tetap yang tidak dimiliki suami, sedangkan istrinya tidak berkontribusi terhadap suaminya dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga mendapat penghasilan lebih. KDRT di Bima terkadang terjadi pada istri maupun anak. Sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai sebagai jalan keluar.

2. Rachmat Rizki Aulawi (2019) dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu” penelitian ini membahas tentang peranan pengadilan agama dalam perkara perceraian dan keberhasilan mediasi dalam proses perceraian. penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek.
3. Fikri, dkk (2019) dengan judul “Kontekstualisasi cerai talak melalui fikih dan hukum nasional Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak adalah hak mutlak suami terhadap istri jadi dianggap sah jika dilakukan, talak yang dinyatakan suami yaitu sah dari segi fikih, karena hukumnya otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya. Cerai talak dikabulkan oleh pengadilan agama eksternal tanpa kepastian hukum, istri tidak bisa menuntut haknya, komunitas Muslim bisa mengikuti sistem hukum di Indonesia meskipun perceraian yang berasal dari fikih bisa 'otomatis terjadi, komunitas Muslim tidak dapat mengabaikan sistem hukum Indonesia'.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Pengertian Perceraian**

Peceraian dalam KBBI berarti perkara perceraian antara suami dan istri, di mana istilah "bercerai" sendiri berarti menjatuhkan talak atau mengakhiri status sebagai seorang suami maupun isteri. Perceraian adalah putusannya hubungan suami istri menurut keputusan hakim, atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan dengan alasan yang ditentukan oleh

undang-undang KUH Perdata pasal 207. Perceraian adalah ketika pasangan keluarga memilih supaya mengakhiri hubungan satu sama lain dan melepas tanggung jawab dalam perkawinan. (P.N.H Simanjuntak, 2017:63). Perceraian menurut UU perkawinan merupakan perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga. perkawinan tidak diberikan definisi terhadap perceraian secara khusus pada undang-undang no. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974.

Penyatatan visi dan misi antara pasangan yang bercita-cita untuk bersama dan hidup bersama, meskipun berbeda dalam hal budaya dan sosial, kemauan, dan keperluan yang tidak sama merupakan proses perkawinan. Oleh karena nya, perkawinan wajib selalu dibicarakan dan disetujui antara pasangan tentang proses pertukaran untuk perkawinan.

### **2.2.2 Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Undang-undang**

Pada Pasal 39 ayat 1 undang-undang no.16 tahun 2019 menjelaskan “perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim yang berkaitan berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Kemudian pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa “Gugatan cerai sudah diajukan ke Pengadilan Agama”. Perceraian yang disebutkan pada UU tersebut ialah cerai antara gugat dan talak. Namun, Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa “Putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh perceraian, sehingga bisa terjadi sebab cerai atau gugatan cerai. Pasal 115



KHI mempertegas bahwa “perceraian adalah cerai talak atau cerai gugat hanya bisa dilaksanakan sebelum pengadilan agama setelah upaya yang gagal untuk mendamaikan kedua pihak”.

Cerai talak di kaum muslim menunjukkan keretakan perkawinan ketika suami menyatakannya kepada istrinya. Namun, pemahaman masyarakat muslim di Indonesia, meskipun hukum perceraian sudah sangat jelas hukumnya yaitu undang-undang no.16 tahun 2019 dan KHI, Namun pada kenyataannya, masyarakat sering menemukan bahwa jika suami telah menyatakan cerai, berarti ia telah menceraikan istrinya. Hal ini karena sebagian besar umat Islam di Indonesia terpolarisasi pemahamannya tentang hukum yang diturunkan dari sudut pandang ulama yang tergabung dalam mazhab fikih.

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, suatu kejadian mesti dilakukan pada ketentuan hukum, termasuk UU. Demikian halnya peraturan tentang cerai talak mesti didasarkan pada undang-undang no.16 tahun 2019 dan KHI berkaitan pada proses penyelesaiannya, jadi kesahan perceraian di Indonesia mengikat di PA. Artinya, hukum perceraian dari segi hukum formal harus melalui persidangan di Pengadilan Agama Islam. Perceraian dari Talak dapat dilakukan secara sah dan resmi hanya jika ada putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.

undang-undang no.16 tahun 2019 memberikan kemungkinan perceraian jika suami memiliki sebab-sebab seperti zina, miras, tebasan dan judi yang mempersulit pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa

rahmah. dari cara ini, tidak ada pihak yang dapat mengakhiri pernikahan tanpa perintah pengadilan. Semakin banyak perceraian yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa hukum perceraian semakin dekat.. Dasar hukum talak yaitu dimuat dalam peraturan perundang-undangan; 1) Pasal 38-41 undang-undang no.16 tahun 2019. 2) Pasal 14 sampai 36, Pasal 199 KUH Perdata. 3) Pasal 113-128 Intruksi Presiden no. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

### **2.2.3 Garis Besar Cerai Talak dan Cerai Gugat**

Hilangnya status pernikahan di setiap tahun dan angkanya terus meningkat, menjadi fenomena yang sering kita lihat dan saksikan dalam lingkungan masyarakat. Keadaan ini terjadi karena maraknya perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal oleh masyarakat. Akibatnya, perceraian seringkali bukan solusi untuk masalah, tetapi justru menimbulkan banyak masalah baru yang terkadang lebih sulit dan pelik. Begitupun dalam perkara perceraian yang tampaknya yang akhir-akhir ini menjadi tren di masyarakat. Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa permohonan talak maupun gugat berada di urutan tertinggi dan meningkat pesat dari tahun ke tahun.

Secara etimologis, kata al-thalaq berasal dari kata al-ithlaq, yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Misalnya, mengatakan "Saya melepaskan tawanan" menunjukkan bahwa Anda telah membebaskannya. Talak berarti "membuka ikatan atau membatalkan perjanjian". Furqah berarti "bercerai", lawan dari "berkumpul". Kemudian kedua perkataan ini dijadikan

istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antara suami istri (Kamal Muchtar, 1993:47).

Menurut Imam Syafi'i, cerai talak didefinisikan sebagai memutuskan hubungan perkawinan melalui kata zahir atau kata yang sama dengan talak. Menurut pendapat imam Maliki, cerai talak merupakan perlakuan terhadap sifat hukum tertentu yang mengakhiri kehalalan hubungan suami istri.

Pasal 116 KHI mengendalikan faktor penyebab terjadinya perceraian, baik dalam kasus cerai gugat maupun cerai talak:

- a. Ketika suami/istri berzinah, pemabuk, judi dan lain-lain, maka penyakitnya tidak dapat disembuhkan.
- b. Tanpa alasan yang pasti, suami/istri meninggalkan salah satu pihak dalam kurun waktu 2 tahun.
- c. Setelah menikah pasangan terjerat tindak pidana 5 tahun maupun terjerat pidana seumur hidup.
- d. Terjadi penganiayaan atau kekejaman yang dilakukan oleh suami/istri terhadap pasangan.
- e. Pasangan memiliki cacat pada tubuh sehingga tidak dapat melaksanakan hubungan layaknya suami istri.
- f. Sulit untuk hidup rukun hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- g. Ta'lik cerai sering dilanggar oleh suami.
- h. terjadi perselisihan dalam keluarga karena suami/istri berpindah keyakinan.

Menurut Sulistyowati Irianto yang dikutip Amalia, dkk (2018: 134)

Faktor Perceraian:

- a. komunikasi yang tidak lagi harmonis
- b. Ketidaksesuaian.
- c. Nilai dan gaya hidup terjadi perubahan
- d. Tidak melaksanakan kewajiban.
- e. Keuangan yang tidak stabil dan bermasalah.
- f. Perselisihan yang berkelanjutan.
- g. Ketidaksesuaian.
- h. Menjalin hubungan gelap
- i. Karakter atau moral yang buruk.
- j. Kekerasan dalam rumah tangga.

#### **2.2.4 Peranan Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama**

Dalam memastikan bahwa komponen-komponen hukum selaras lainnya merupakan peranan hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam mencapai ketertiban dan kepastian hukum pada masyarakat diperlukan kemampuan hakim dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga kekuatan hukum Islam sangat ditentukan oleh kemampuan para hakim tersebut.

Peranan para hakim tertuang dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang yang beragama islam terkait perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf yang dilaksanakan disarakan pada hukum islam.

Pengadilan Agama memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi utamanya,yaitu:

1. Menyediakan serta melayani secara administratif dan yudikatif dalam penegakan hukum serta penyitaan pada perkara tingkat pertama.
2. Menyediakan layanan di bidang pengurusan perkara pembukaan kembali dan bentuk pengurusan peradilan lainnya serta bidang kasasi dan banding
3. memberi semua departemen Peradilan Agama pelayanan administrasi umum, termasuk umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara.
4. menyediakan rekomendasi mengenai Keterangan, Pertimbangan, dan Saran tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Menyediakan layanan mediasi untuk permintaan dalam pembagian warisan di luar sengketa antara umat muslim yang dibuat berlandaskan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Akta Waris Waarmerking untuk Deposito/Tabungan, Pensiun, dll.

7. Menyediakan layanan seperti nasihat hukum, penegakan pertimbangan masyarakat, jasa penelitian, dll.

Para hakim Pengadilan Agama harus berupaya untuk mengoptimalkan perannya sebagai berikut:

1. Mencapai ketertiban dan kepastian hukum supaya tetap selaras
2. Keharmonisan diupayakan sebagai jalan keluar pada permasalahan yang di hadapi.
3. Hukum di masyarakat diperjuangkan efektivitasnya

Selain menyelesaikan konflik pada masyarakat namun juga mengubah apa yang ada sebagai tuntutan, hakim harus mempunyai kepekaan akan kesadaran sosial, wawasan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi perubahan sosial. Dengan kata lain, hakim pengadilan agama harus memenuhi tugas mereka sebagai profesional dan perencana sosial.

Mempelajari sepenuhnya usaha penerapan hukum Islam, secara domestik serta internasional, dan memahami sepenuhnya kondisi sosial dan budaya di wilayah hukumnya merupakan peran hakim pengadilan agama. Untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi, diperlukan cara berpikir yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Para hakim di pengadilan agama juga harus mampu berpikir realistis. Perlu adanya garis pemikiran yang dapat menjembatani kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan, sebab usaha penerapan hukum Islam pada hakekatnya bersifat pragmatis, yakni diilhami oleh konteks tertentu. hak jembatan adalah menyimpang dari kenyataan.

### 2.2.5 Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara peraturan hukum. Mungkin juga karena ada unsur paksaan dalam hukum, yang mendorong masyarakat untuk mematuhi. Kadang-kadang, undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat. Jika tidak, undang-undang tersebut tidak efektif, tidak dapat diterapkan, atau bahkan dapat dikeluarkan dari pembangkangan perdata dalam beberapa kasus. Karena fakta bahwa penerapan hukum seringkali tidak efektif dalam kehidupan masyarakat, diskusi ini menarik untuk dibahas dari sudut pandang efektivitas hukum..

Masalah kecukupan legitimasi atau efektivitas terkait erat dengan aplikasi, pelaksanaan, dan implementasi peraturan di mata publik untuk mencapai tujuan yang sah, karena secara filosofi, yuridis dan sosial, hukum benar di terapkan dalam masyarakat guna mencapai tujuan hukum.

Soerjono Soekanto (2013:6) dalam mengukur bagaimana efektif atau tidaknyahukum dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor-faktor, antara lain:

- a. Melalui upaya manusia, media, perkumpulan, pengakuan dan kepatuhan terhadap hukum merupakan sebagai upaya dalam menanamkan dan menerapkan hukum dalam masyarakat
- b. Sistem yang berlaku yang akan mendasari bagaimana bentuk dari respon masyarakat terhadap produk hukum.

c. Batas waktu dalam penanaman hukum yaitu lama maupun singkat waktu yang digunakan sebagai usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan tiga faktor yang saling bergantung. Ketika orang mengacaukan pengetahuan hukum dengan kepatuhan hukum, keduanya terkait erat, tetapi tidak sama. Kedua faktor ini sangat menentukan baik atau tidaknya implementasi peraturan per UU di masyarakat (Achmad Ali, 36:2008)

Dalam hal pelaksanaan undang-undang, efektivitas pelaksanaan undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan diukur dari pencapaian tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa efektivitas undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan diukur dari pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019 sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Dalam meraih pencapaian yang diinginkan, harus mempertimbangkan beberapa faktor; hukum harus diterima oleh semua orang dan diubah menjadi tujuan bersama seperti kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Selain itu, UU No. 16 tahun 2019 wajib selaras dalam hal pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dipahami masyarakat, dan harus memiliki dasar atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peraturan yang lebih tinggi dengan otoritas yang berlaku.

Tidak ada cara yang mudah untuk mengukur efektivitas, karena ada banyak cara untuk menilainya dan interpretasinya bervariasi. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas



berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Hasil rencana yang telah ditetapkan juga dapat diukur untuk menentukan tingkat efektivitas. Tetapi jika usaha, hasil kerja, dan tindakan tidak sesuai, tujuan tidak tercapai atau tidak tercapai.

Pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi badan eksekutif secara profesional dan optimal, baik dalam penafsiran undang-undang maupun dalam pelaksanaannya, sangat berpengaruh terhadap efektivitas undang-undang secara keseluruhan. Menurut Soerjono Soekanto (2013:7) Ada lima standar untuk mengukur efektivitas penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor hukum

Keadilan, kepastian, dan kesempatan adalah tujuan hukum. Kadang kala sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik administrasi hukum di daerah ini. Kepastian hukum bersifat konkrit, sedangkan keadilan abstrak.

b. Faktor penegak hukum

Sifat hukum, mentalitas, dan kepribadian orang yang menegakkan hukum sangat penting. Ada masalah jika regulasi baik tetapi agen buruk..

c. Faktor sarana dan prasarana

Perangkat keras dan perangkat lunak adalah komponen sarana dan prasarana pendukung. Penegakan hukum membutuhkan kendaraan dan peralatan profesional, kata Soejono Soekanto. Penegak hukum tidak memiliki sarana dan prasarana tersebut atau tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan fungsinya dengan peraturan yang berlaku.


d. Faktor masyarakat

salah satu faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum yang efektif sedangkan berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Orang Indonesia sering menafsirkan undang-undang dan bahkan berhubungan pribadi dengan penegak hukum. Ini berarti bahwa baik atau buruknya hukum selalu dikaitkan dengan bagaimana penegak hukum bertindak.



### 2.3 Kerangka Berpikir

Table 2.1



arti dari kerangka berfikir tersebut ialah bahwa perkawinan di atur pada undang-undang, baik dalam hal melaksanakan perkawinan maupun melakukan perceraian. Perkara perceraian tidak sembarang dilakukan diluar pengadilan agama yang mempunyai wewenang karena perceraian dilakukan harus sesuai dengan undang-undang dan harus memiliki alasan yang jelas. Pengadilan agama memiliki wewenang yang di atur juga dalam undang-undang untuk mengadili perkara cerai talak dan cerai gugat, sebelum mengadili perkara perceraian pengadilan agama harus memeriksa faktor apa saja yang menyebabkan pasangan suami istri sehingga memutuskan untuk bercerai, sehingga pengadilan agama menjalankan perannya untuk memberikan putusan. Sebelum memberikan putusan, para hakim mengupayakan pasangan suami istri untuk berdamai karena peran pengadilan agama memiliki peran sebagai penengah dan mempersulit pasangan suami istri melakukan perceraian.

Agar upaya berhasil, pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian di tentukan oleh bagaimana hakim dalam memposisikan dirinya sebagai penengah dan juga di tentukan oleh pasangan suami istri yang sedang berperkara agar bisa selalu hadir dalam persidangan. Sehingga dalam mengambil keputusan bisa di putuskan ketetapan yang berlandaskan faktor penyebab yang jelas dari pasangan yang sedang berperkara.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Metode harus terkait dengan masalah yang dikaji atau diteliti untuk melakukan penelitian, sehingga metode sangat penting untuk proses menyelesaikan masalah.. Studi ini menemukan bahwa sebagai berikut:

##### **3.1.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Bima. Jl. Gatot Subroto No. 10 kecamatan mpunda, Bima. Letak geografis pengadilan agama kabupaten Bima sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
2. Sebelah barat : Perum Bulog cabang Bima.
3. Sebelah selatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
4. Sebelah timur : Badan Pertahanan Negara.

##### **3.1.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis sosio yuridis yang melibatkan penyelidikan ketentuan hukum yang berlaku di dunia nyata. Metode penelitian ini yaitu penelitian penegakan hukum yang membicarakan tentang bagaimana hukum yang mendasari bekerjanya hukum di ruang publik, yaitu: (1) hukum itu sendiri serta perintah; (2) aparat polisi dan pejabat; (3) fasilitas atau lokasi yang dipakai oleh penegak hukum; (4) atensi masyarakat (Zainuddin Ali 2011:31).

Menurut Bambang Waluyo (2008:17) Salah satu jenis penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum empiris, yang juga disebut penelitian lapangan. Penelitian ini melihat peraturan hukum yang berlaku dan tindakan sosial yang nyata. Setelah data dikumpulkan, telaah masalah dilakukan, yang pada akhirnya menghasilkan penyelesaian masalah.

Berdasarkan definis di atas, bisa disimpulkan metode penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus dalam pencarian kepastian dengan tujuan menemukan permasalahan dalam peristiwa nyata didasarkan keadaan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan warga. Penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis sebab hendak mengetahui bentuk peran peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak serta cerai gugat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga di pengadilan agama kota Bima.

### **3.2 Subyek Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2016:26), mendefinisikan subjek penelitian adalah benda, atau orang yang memiliki data yang melekat padanya. Menurut sugiyono (2017:300) cara menentukan subyek penelitian yaitu dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan subyek penelitian berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan peneliti. Dalam sebuah penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti teliti. Maka subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat yaitu pasangan suami istri serta hakim pengadilan agama kabupaten Bima.

### 3.3 Jenis Data

Ishaq (2017:99) Jenis data dilihat dari sumbernya, bisa dibedakan antara data yang didapat langsung dari lapangan serta data yang didapat dari bahan pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer yaitu diperoleh dengan melaksanakan studi lapangan, wawancara terstruktur yang dipandu oleh daftar pertanyaan disiapkan untuk responden yang berkaitan dalam masalah penelitian. Bahan data primer adalah :

1. Data statistik perkara perceraian dari Pengadilan Agama Bima
2. Hasil wawancara dengan responden seperti pasangan suami istri, para hakim dan perangkat terkait di pengadilan agama Bima

b. Data sekunder yaitu diperoleh dengan melaksanakan penelitian kepustakaan, yaitu melaksanakan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan data sekunder yaitu:

1. Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Kompilasi Hukum Islam

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah proses di perolehnya data dari sumber data. Sumber data yang dimaksud berasal dari subjek penelitian (Subana dan

sudrajat, 2005:87). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan memakai metode yaitu :

#### **3.4.1 Observasi**

Observasi adalah suatu pengamatan yang bisa didefinisikan pengamatan serta pencatatan secara teratur untuk identifikasi yang ada pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2017:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sedangkan menurut Moleong (2009:242), Pengamatan atau observasi adalah teknik penelitian yang sangat penting saat turun langsung ke lapangan. Observasi digunakan karena beberapa alasan. Apapun jenis pengamatannya, bisa disebut bahwa observasi itu terbatas dan bergantung pada jenis dan berbagai pendekatan. Hasil observasi yang diperoleh ialah antara lain mengetahui bagaimana; proses dan tahap sebelum berperkara di pengadilan agama bima, proses persidangan, proses mediasi, hingga proses pembacaan ikrar talak/gugat.

#### **3.4.2 Wawancara**

Menurut Lexy J. Moleong (2009:186) Wawancara yaitu komunikasi dengan tujuan tertentu. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti yang memberikan pertanyaan serta narasumber yang menjawab atas pertanyaan itu. Sugiyono (2017:467) mengungkapkan “Karena wawancara pada dasarnya adalah proses mendapatkan informasi, penting bagi pewawancara untuk memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari responden.”.

Menurut pendapat tersebut, teknik Wawancara atau wawancara adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih saling bertatap muka selama



wawancara berlangsung, dengan pewawancara dan narasumber merupakan pihak dengan profil yang berbeda, satu pihak bertindak sebagai pencari informasi, atau mewawancarai sementara pihak lain bertindak sebagai informan. Instrumen wawancara yang digunakan peneliti untuk penelitian ini ialah wawancara tidak teratur yang berpedoman pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, antara lain ialah faktor-faktor perceraian, peran peradilan agama/hakim dalam menyelesaikan kasus cerai talak dan cerai gugat, dan tingkat keberhasilan peradilan agama dalam menyelesaikan kasus cerai talak serta cerai gugat.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Nastangin (2012:13) adalah setiap bahan tertulis. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sedangkan menurut Moleong (2009:163), Dokumentasi meliputi dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berbentuk memo, pengumuman, pedoman dan tata tertib beberapa ormas yang digunakan untuk ruang lingkup pribadi. Materi eksternal berisi materi informasi organisasi sosial berupa majalah, buletin dan siaran berita di media massa.

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode dokumenter sebagai alat untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis diantaranya dokumen resmi, yaitu data-data seputar kasus cerai talak dan cerai gugat yang pernah di tangani pada pengadilan agama Bima. Dari hasil observasi, peneliti mendapatkan statistic perkara cerai talak dan cerai gugat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, data perkara yang dimediasi, serta amar putusan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis induktif untuk menentukan hasil dan kesimpulan. Metode ini dimulai dengan fakta khusus dan kejadian nyata, kemudian fakta serta kejadian itu dianalisis dan disajikan dalam bentuk data deskriptif. Berikut adalah proses analisis data:

#### a. Reduksi Data

Proses mengumpulkan hasil penelitian dengan memilih informasi penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rangkuman hasil catatan ini disusun secara terurut dan lengkap untuk memberikan pemaparan lebih luas dan apabila data diperlukan kembali dapat dicari dengan mudah (Moleong, 2017:283). Reduksi data digunakan supaya membuat pengumpulan data dilapangan lebih mudah..

#### b. Unitisasi dan Kategori Data

Memberikan pemaparan tentang penelitian dengan jelas. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi dan hasil wawancara disederhanakan dan disusun secara sistematis ke dalam kategori yang telah ditentukan, sesuai dengan tujuan penelitian. Lexy J. Moleong (2017:291), yang menyatakan “kategoris yaitu usaha untuk mengatur setiap unit menjadi bagian yang mempunyai kesamaan.

#### c. Penyajian Data

Temuan yang dikumpulkan selama penelitian untuk memberikan gambaran umum tentang data. Sebelum dianalisis dalam mengambil

kesimpulan dan hasil, data disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai pengkategorian laporan dalam bentuk sistematis.

d. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan validitas data pada dasarnya merupakan komponen penting dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, selain digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2017:323). Keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilaksanakan benar penelitian ilmiah serta untuk mengecek data yang diperoleh. Menurut Moleong (2017: 327) kriteria keabsahan data ada empat macam, yaitu : (1) kredibilitas), (2) keteralihan (3) kebergantungan, (4) kepastian

